

Kajian Aturan Terhadap Tanggungjawab Pidana Atas Pemothon Pohon Tanpa Izin Di Area Hutan Produktif

Nurul Annisa Toshin¹, Muhammad Fauzi Ramadhan², Andika Prawira Buana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: adilahnafisahumi@gmail.com

Abstrak:

Kajian ini diarahkan untuk mengkaji konstruksi pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di wilayah hutan produksi, sekaligus menguraikan pola pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan ketentuan KUHP terbaru serta perangkat regulasi di bidang kehutanan. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, melalui penelaahan bahan hukum primer maupun sekunder yang diolah secara kualitatif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa norma mengenai larangan penebangan ilegal tersebar dalam berbagai instrumen hukum, yaitu dalam UU Kehutanan, UU sektoral lainnya, dan KUHP baru. Meskipun demikian, masih ditemukan ketidaksinkronan antar norma serta pergeseran orientasi penegakan dari rezim pidana menuju pendekatan administratif yang berpotensi menimbulkan ambiguitas penerapan hukum. KUHP terbaru menghadirkan penguatan melalui pengaturan tanggung jawab pidana korporasi serta memasukkan dimensi pemulihan lingkungan sebagai bagian dari sistem pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut, pengaturan hukum mengenai tindak pidana penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi dalam KUHP Baru dan Undang Undang Kehutanan masih belum sepenuhnya selaras, serta belum optimalnya penerapan pertanggungjawaban pidana, khususnya terhadap pelaku korporasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan hukum pidana kehutanan secara menyeluruh, disertai penguatan sistem pertanggungjawaban pidana yang tegas, dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya hutan.

Kata Kunci: Pertanggung jawaban Pidana, Penebangan Tanpa Izin, Hutan Produksi, KUHP Nasional

Abstract:

This study aims to examine the legal structure governing the crime of illegal logging in production forest areas, while also outlining the pattern of criminal liability for perpetrators based on the provisions of the latest Criminal Code and regulatory instruments in the forestry sector. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case study approach, through a qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The research findings show that norms regarding the prohibition of illegal logging are spread across various legal instruments, namely the Forestry Law, other sectoral laws, and the new Criminal Code. However, there is still a lack of synchronization between these norms and a shift

in enforcement orientation from a criminal regime to an administrative approach that has the potential to cause ambiguity in the application of the law. The latest Criminal Code provides strengthening through regulations on corporate criminal liability and includes the dimension of environmental restoration as part of the criminal system. Based on this, the legal regulations regarding the crime of illegal logging in production forest areas in the New Criminal Code and the Forestry Law are still not fully aligned, and the application of criminal liability, especially for corporate actors, is not yet optimal. Therefore, it is necessary to harmonize and synchronize the regulation of forestry criminal law as a whole, accompanied by strengthening the system of firm criminal responsibility, in order to maintain the sustainability of forest resources.

Keywords: *Criminal Liability, Illegal Logging, Production Forests, National Criminal Code.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik memiliki struktur pemerintahan yang kompleks, terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di tingkat paling bawah, terdapat desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki otonomi asli. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indonesia memiliki 81.616 desa yang tersebar di 34 provinsi.¹ Jumlah desa yang sangat besar ini menjadi bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia dan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Keberadaan desa tidak hanya sebagai administrasi wilayah, tetapi juga sebagai entitas sosial, budaya, dan ekonomi yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Perjalanan pengaturan desa di Indonesia mengalami dinamika yang panjang. Pada masa kolonial Belanda, desa diakui sebagai *inlandsche gemeente* dengan hak otonomi terbatas. Setelah kemerdekaan, berbagai undang-undang mengatur tentang desa, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. UU 5/1979 cenderung seragam dan sentralistik, mengabaikan keragaman adat dan tradisi lokal.

Seiring berjalannya waktu, UU 6/2014 telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU 6/2014, terutama terkait penyesuaian dengan kebijakan omnibus law. Perubahan kedua yang lebih fundamental terjadi dengan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 3/2024). UU 3/2024 membawa perubahan signifikan, terutama pada pengaturan masa jabatan kepala desa.

Namun, yang menjadi persoalan mendasar adalah disharmoni vertikal antara masa jabatan kepala desa dengan masa jabatan pejabat publik lainnya, terutama kepala daerah. Presiden, gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara langsung dengan masa jabatan 5 tahun per periode dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan (total 10 tahun). Sementara itu, kepala desa yang secara hierarkis berada di bawah bupati/walikota justru memiliki masa jabatan yang lebih panjang, baik per periode (8 tahun) maupun total (16 tahun).

Berdasarkan laporan ICW tahun 2023, sepanjang tahun 2015-2023 terdapat lebih dari 500 kepala desa yang terjerat kasus korupsi dana desa dengan total kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Salah satu faktor yang disebutkan dalam laporan tersebut adalah lemahnya mekanisme pengawasan akibat kepala desa yang berkuasa terlalu lama sehingga memiliki jaringan kekuasaan yang kuat di tingkat lokal. Selain itu, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan profesionalisme aparatur desa masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Masa jabatan yang panjang tanpa disertai pengawasan yang memadai justru dapat memperburuk kondisi tersebut.

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian asas-asas hukum terhadap taraf sinkronisasi hukum dengan realita permasalahan yang ada. Sumber Bahan Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini sangat didasarkan pada kebutuhan analisis dan pengkajian, metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan

hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisa hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan Bahan Hukum dari penelitian ini dilakukan melalui teknik study Pustaka, yaitu mengumpulkan, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan buku-buku dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum. Analisis Bahan Hukum Teknik yang digunakan adalah metode analisis preskriptif, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai apa yang benar atau salah maupun seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitiannya.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum dalam KUHP Baru dan UU Kehutanan terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Ilegal di Kawasan Hutan Produksi di Indonesia.

Penebangan pohon ilegal dalam hukum kehutanan Indonesia tidak dirumuskan secara eksplisit dalam satu terminologi tunggal yang baku di dalam peraturan perundang undangan. Istilah yang lazim digunakan dalam praktik, literatur,[1] serta kebijakan penegakan hukum adalah illegal logging, yang secara konseptual merujuk pada seluruh rangkaian perbuatan penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan hasil hutan kayu yang dilakukan tanpa hak atau tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang.[2] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak menggunakan istilah illegal logging secara langsung, namun memuat norma larangan yang substansinya mengkriminalisasi perbuatan tersebut. Pasal 50 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Kehutanan melarang setiap orang merambah kawasan hutan, yang dalam doktrin hukum kehutanan dipahami mencakup tindakan pembukaan kawasan hutan melalui penebangan pohon tanpa hak.[3] Larangan tersebut dikonstruksikan sebagai norma perilaku yang bersifat umum, berlaku terhadap setiap subjek hukum tanpa membedakan status perorangan maupun korporasi. Penebangan pohon ilegal dalam konteks ini dimaknai sebagai perbuatan

aktif yang secara nyata menghilangkan tegakan hutan dalam kawasan hutan negara tanpa dasar hukum yang sah. Pengertian penebangan pohon ilegal juga dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. sehingga Ruang lingkup penebangan pohon ilegal menjadi semakin luas apabila ditelaah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undangundang ini mengkualifikasikan penebangan ilegal sebagai bagian dari perusakan hutan, dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara penebangan, pengangkutan, penguasaan, pengolahan, dan perdagangan hasil hutan kayu yang dilakukan secara melawan hukum. 33 Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa perbuatan penebangan pohon ilegal tidak harus dilakukan oleh pelaku yang secara langsung menebang pohon, melainkan juga oleh pihak yang mengetahui atau patut menduga bahwa kayu yang dikuasai berasal dari hasil penebangan ilegal. Kawasan hutan produksi sebagai locus delicti dalam tindak pidana penebangan pohon ilegal memiliki karakter yuridis yang khas. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip kelestarian, prinsip pencegahan kerusakan, prinsip tanggung jawab mutlak, dan prinsip keadilan ekologis menjadi landasan utama dalam mengatur dan menilai praktik penebangan hutan, termasuk dalam menentukan pertanggungjawaban hukum atas penebangan pohon ilegal.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menegaskan bahwa hutan dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Penebangan pohon di kawasan hutan produksi hanya dibenarkan sejauh tidak menghilangkan kemampuan hutan untuk memperbaharui dirinya dan tetap menjalankan fungsi ekologisnya. Dengan demikian, penebangan yang dilakukan tanpa izin, melebihi batas yang ditentukan, atau mengabaikan rencana pengelolaan hutan, secara prinsipil bertentangan dengan asas kelestarian dan dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap tujuan pengelolaan hutan nasional.[4] Prinsip pencegahan kerusakan lingkungan menempatkan upaya pencegahan sebagai prioritas utama dibandingkan dengan tindakan pemulihan atau penindakan setelah kerusakan terjadi. Prinsip ini merupakan salah satu pilar utama

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengharuskan setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan untuk dikendalikan sejak tahap perencanaan. Dalam konteks penebangan hutan, prinsip pencegahan tercermin dalam kewajiban perizinan, penyusunan dokumen lingkungan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan. Penebangan pohon ilegal pada hakikatnya merupakan kegagalan penerapan prinsip pencegahan, karena kegiatan tersebut berlangsung di luar sistem pengendalian hukum yang telah dirancang untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan.[5] Perbandingan demikian menjadi penting karena pengaturan dalam undang-undang kehutanan masih menggunakan konstruksi pertanggungjawaban yang menitikberatkan pada perumusan larangan administratif yang diancam pidana, sedangkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana baru menempatkan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka yang lebih sistematis, [6]Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru, memperkenalkan sejumlah ketentuan yang bersifat fundamental dan memiliki relevansi langsung dengan tindak pidana penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi.

Salah satu pembaruan penting terdapat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.[7] Ketentuan lain yang memiliki relevansi dalam perkara penebangan pohon ilegal adalah pengaturan mengenai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 huruf b jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 66 menentukan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin tertentu, serta pemenuhan kewajiban adat setempat.[8] Berdasarkan keseluruhan ketentuan hukum dalam KUHP baru dan UU Kehutanan, beserta UU sektroal terkait tersebut, dapat dicerucutkan bahwa terdapat disharmoni norma dalam pengaturan tindak pidana penebangan pohon ilegal. Bentuk disharmoni norma pertama terlihat pada pemisahan antara norma larangan dan norma sanksi dalam Undang Undang Kehutanan. Pasal 50 Ayat (3) huruf b tetap memuat larangan merambah hutan,

termasuk penebangan pohon 59 ilegal, sementara sanksi pidana yang sebelumnya diatur dalam Pasal 78 Ayat (2) telah dicabut melalui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Konstruksi ini menciptakan norma larangan yang berdiri sendiri tanpa konsekuensi pidana yang jelas. Perspektif hukum pidana menilai kondisi tersebut sebagai bentuk *lex imperfecta* yang tidak sejalan dengan karakter hukum pidana sebagai hukum sanksi.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penebangan Pohon Ilegal di Kawasan Hutan Produksi menurut Hukum Pidana Indonesia.

Penebangan pohon ilegal, bentuk kesalahan ini menjadi kunci untuk menilai apakah perbuatan dilakukan secara sengaja sebagai bagian dari kejahatan kehutanan terorganisir atau akibat kelalaian dalam pengelolaan izin dan kawasan hutan. Asas kesalahan juga berfungsi sebagai batas bagi perluasan pertanggungjawaban pidana. [9] Dalam konteks hukum pidana kehutanan, terdapat kecenderungan untuk menjerat pelaku dengan pendekatan *strict liability* atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan demi efektivitas perlindungan lingkungan. Literatur hukum pidana mengingatkan bahwa penerapan konsep tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menggerus asas kesalahan sebagai prinsip fundamental. KUHP Baru tetap menempatkan asas kesalahan sebagai norma umum, sementara penyimpangan hanya dimungkinkan secara terbatas dan tegas diatur oleh undang-undang.[9] Perkembangan hukum pidana Indonesia melalui KUHP Baru tetap mempertahankan perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan sebagai dasar penilaian kesalahan. KUHP Baru menempatkan kedua bentuk kesalahan tersebut dalam kerangka pertanggungjawaban pidana yang lebih sistematis dan adaptif terhadap kejahatan modern, termasuk kejahatan lingkungan. Literatur hukum pidana kontemporer menilai bahwa pengaturan ini memberikan ruang yang lebih jelas bagi penegak hukum untuk menilai tingkat kesalahan pelaku penebangan pohon ilegal secara proporsional.[10] Relevansi asas pertanggungjawaban pidana juga tercermin pada upaya membedakan antara perbuatan yang bersifat kriminal dengan perbuatan yang hanya merupakan pelanggaran administratif. Kejahatan lingkungan kerap berada

pada irisan antara rezim hukum pidana dan hukum administrasi.[11] Literatur hukum lingkungan menekankan bahwa asas pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai filter normatif untuk menentukan kapan suatu pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Perbedaan ini penting untuk menjaga proporsionalitas respon hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran di bidang lingkungan hidup.[12].

Problematika penentuan dasar hukum penuntutan dalam perkara penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi merupakan konsekuensi langsung dari dualisme pengaturan pertanggungjawaban pidana antara KUHP Baru dan peraturan perundang undangan sektoral kehutanan. Kondisi ini menempatkan aparat penegak hukum pada posisi yang tidak sederhana ketika harus menentukan norma mana yang paling tepat digunakan sebagai dasar penuntutan, terutama dalam situasi di mana norma larangan dan norma sanksi tidak lagi berada dalam satu rezim pengaturan yang koheren.[13] Problematika perbedaan penafsiran dalam penentuan dasar pertanggungjawaban pidana tidak hanya terjadi dalam perkara kehutanan, tetapi juga tampak dalam perkara tindak pidana lain yang melibatkan struktur pelaku yang kompleks, salah satunya dalam perkara korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015–2022 yang menjerat Harvey Moeis. Dalam perkara tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun pada tingkat banding, disertai denda dan kewajiban membayar uang pengganti dalam jumlah sangat besar, sementara kerugian negara yang disebut mencapai 270 triliun rupiah menunjukkan adanya keterlibatan banyak pihak dalam suatu rangkaian kegiatan yang bersifat terorganisasi.[14] Dalam perspektif ini, pemidanaan terhadap satu atau beberapa orang tanpa diikuti penelusuran terhadap pelaku utama yang mengendalikan kegiatan dapat menimbulkan kesan bahwa pertanggungjawaban pidana belum sepenuhnya menjangkau pelaku intelektual atau pihak yang berada pada posisi pengendali, sehingga memunculkan keraguan apakah terdakwa yang dijatuhi pidana telah benar-benar merupakan pelaku utama atau hanya bagian dari struktur pelaku yang lebih luas.[15] Kondisi semacam ini memperlihatkan dilema

yang sama dengan yang terjadi dalam perkara penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi, dimana perbedaan penafsiran aparat penegak hukum mengenai norma yang diterapkan sering berujung pada pemidanaan pelaku lapangan, sementara kemungkinan penerapan pertanggungjawaban terhadap korporasi atau pihak yang memiliki peran dominan tidak selalu digunakan secara optimal, sehingga menimbulkan inkonsistensi putusan dan mengurangi efektivitas penegakan hukum pidana. Terkhusus untuk tindak pidana penebangan pohon ilegal, harusnya juga mengintegrasikan pemulihan ekologis di dalamnya. Pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan ekologis menempatkan kerusakan lingkungan sebagai pusat perhatian dalam penentuan tujuan dan bentuk sanksi. Pemulihan ekologis menjadi manifestasi konkret dari fungsi rehabilitatif dalam kejahatan lingkungan.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum dalam KUHP baru dan UU Kehutanan terhadap tindak pidana penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi di Indonesia masih berada dalam kondisi yang belum sepenuhnya sinkron dan sistematis. Undang-Undang Kehutanan tetap memuat norma larangan penebangan pohon ilegal melalui Pasal 50 Ayat (3) huruf b, namun pencabutan sanksi pidana Pasal 78 Ayat (2) oleh Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah menimbulkan kekosongan norma sanksi pidana.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi menurut criminal law di Indonesia masih menemukan tantangan konseptual dan praktis. Pertanggungjawaban pidana pelaku perorangan relatif lebih mudah diterapkan karena telah dikenal dalam hukum pidana klasik, namun pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan kehutanan masih belum optimal akibat keterbatasan pengaturan dalam undangundang sektoral. Selanjutnya saran dari penelitian ini sebaiknya pembentuk undang-undang melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan hukum pidana kehutanan secara komprehensif. Norma larangan penebangan pohon ilegal dalam Undang-Undang Kehutanan perlu diikuti dengan perumusan norma sanksi pidana yang jelas dan konsisten, dengan memperhatikan

perkembangan paradigma pemidanaan dalam KUHP Baru sertaSebaiknya bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan pohon illegal di Kawasan hutan produksi lebih diberatkan. Menimbang pohon atau lingkungan secara umum adalah sumber daya alam yang fundamental dan merupakan tonggak utama keberlanjutan kehidupan rakyat, maka perlu adanya sistem pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penebangan pohon illegal di kawasan hutan produksi yang benarbenar menimbulkan efek jera, baik dalam bentuk sanksi pidana, perdata, maupun administrasi.

E. REFERENSI

- [1] M. F. Ramadhan, A. Asis, and A. M. Muin, "Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands," *Leg. Br.*, vol. 11, no. 3, pp. 2722–4643, 2022, doi: 10.35335/legal.
- [2] M. F. Ramadhan, S. Nawir, H. Khalid, and I. Abbas, "The Nature of Legal Regulations on The Merauke Integrated Food and Energy Plantation Project," vol. 11, no. 1, pp. 3001–3006, 2026.
- [3] D. G. Yambo, L. Marsuni, and A. Aswari, "Legal Force of Information Technology-Based Money Lending Agreements," vol. 1, no. 2, pp. 1–8, 2025.
- [4] M. Syarif, D. S. Busthami, M. K. Hidjaz, and A. Aswari, "Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)," no. 1, 2017.
- [5] M. Hatta *et al.*, "Internet and Terrorism in Indonesia," in *Journal of Physics: Conference Series*, Institute of Physics Publishing, Dec. 2018. doi: 10.1088/1742-6596/1114/1/012080.
- [6] G. Gozali and Z. Zuliansyah, "Masa Depan Ibu Kota Nusantara: Pembelajaran Dari Pendirian Ibu Kota Brasilia," *Masy. Indones.*, vol. 50, no. 2, pp. 209–226, 2024, doi: 10.55981/jmi.2024.8830.

- [7] D. E. Purwoleksono, *Hukum Pidana Khusus*. Surabaya: Airlangga University Press, 2021.
- [8] A. AZIS, “Kejahatan Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Lanjutan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” vol. 1, no. 1, 2024.
- [9] S. Utami, “Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money,” *Al-Adl J. Huk.*, vol. 13, no. 1, p. 1, 2021, doi: 10.31602/al-adl.v13i1.4224.
- [10] F. Hukum and U. Padjadjaran, “JURNAL BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : STUDI PADA LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN ISLAM I ’ ANATUSH -SHIBYAN LEGAL PROTECTION OF CHILDREN IN CONFLICT WITH LAW IN JUVENILE JUSTICE SYSTEM : STUDY AT LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM I ’ ANATUSH - sendiri yang setidaknya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor , antara lain : (1) melatarbelakangi terjadinya penyimpangan tingkah laku anak , yakni : (1) motivasi Undang-Undang Perlindungan Anak . Seorang anak belum dapat melindungi dirinya,” no. 42, pp. 114–129, 2021.
- [11] I. M. P. Diantha, *Hukum Pidana Ekonomi*. Denpasar: Udayana University Press, 2018.
- [12] A. Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Cybercrime*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- [13] B. N. Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- [14] S. Indiva, K. Ahmad, and H. Djanggih, “Peran Dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi,” vol. I, no. I, pp. 1–16, 2025.
- [15] Y. C. S. Ilahiah, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Verbal (Catcalling)," *J. Law Islam. Law*, vol. 2, no. 1, pp. 1-21, 2024.